



PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PRODUKSI BENIH
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Koordinator Wilayah Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Koordinator Wilayah UPT adalah Unit Kerja Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPT sesuai Wilayah kerjanya.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

B A B I I
P E M B E N T U K A N

P a s a l 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A.

B A B I I I
K E D U D U K A N

P a s a l 3

- (1) UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit Pelaksana Teknis operasional yang menangani bidang Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas.
- (2) UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

B A B I V
S U S U N A N O R G A N I S A S I

P a s a l 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Koordinator Wilayah; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

B A B V
T U G A S P O K O K D A N F U N G S I
B a g i a n K e s a t u

K e p a l a U P T

P a s a l 5

- (1) Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas dalam bidang Produksi Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan bahan kebijakan operasional UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. Penyusunan perencanaan operasional UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
 - c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Pasal 6

Rincian tugas UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka uji coba teknologi;
3. Menyelenggarakan penangkaran benih tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan yang bermutu;
4. Memproduksi dan mengembangkan tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan yang bermutu;
5. Memelihara sarana dan prasarana pertanian di lingkungan unit pelaksana teknis;
6. Menyelenggarakan bimbingan penerapan standar-standar teknis perbibitan tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
7. Memberikan pertimbangan penetapan sentra-sentra produksi agribisnis buah-buahan;
8. Melaksanakan identifikasi tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan varietas unggul lokal;
9. Menerapkan uji coba terhadap Hortikultura yang baik dan bermutu hasil teknologi dan inovasi terbaru;
10. Menyalurkan tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan yang baik untuk konsumsi masyarakat;
11. Memperbanyak dan menyalurkan mata tempel dan perbanyak tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan terutama varietas lokal yang bermutu;
12. Memeriksa dan memilih tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan;
13. Mengembangkan dan memproduksi jenis-jenis tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan varietas unggul dan varietas lokal unggulan;
14. Mendistribusikan dan pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan unggul kepada masyarakat;
15. Memberikan rekomendasi pengajuan sertifikasi tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan;
16. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. Pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Pasal 8

Rincian tugas Subbagian Tata Usaha UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
4. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Koordinator Wilayah

Pasal 9

- (1) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlahnya disesuaikan dengan luasnya jangkauan pelayanan dan kebutuhan Dinas dalam memberikan pelayanan.

Pasal 10

Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Koordinator Wilayah UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yaitu melaksanakan tugas

pokok, fungsi dan rincian tugas UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sesuai wilayah kerjanya masing-masing.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 13

Para pejabat di lingkungan UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 15

- (1) Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah merupakan jabatan struktural IV.a atau jabatan Pengawas.

- (2) Kepala Sub Bagian pada UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah merupakan jabatan struktural IV.b atau jabatan Pengawas.

B A B V I I
T A T A K E R J A

P a s a l 1 6

- (1) Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipim pinnya.
- (2) Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipim pinnya.

B A B V I I I
T U N J A N G A N

P a s a l 1 7

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberi tunjangan jabatan struktural dan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 14 diberi tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B I X
P E M B I A Y A A N

P a s a l 1 8

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B X
K E T E N T U A N P E N U T U P

P a s a l 1 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

P a s a l 2 0

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 14 Februari 2018

B U P A T I P A N D E G L A N G ,

T t d / c a p

I R N A N A R U L I T A

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 14 Februari 2018

S E K R E T A R I S D A E R A H K A B U P A T E N P A N D E G L A N G ,

T t d / c a p

P E R Y H A S A N U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017 NOMOR 31

Diedit tgl 1 pebruari

